



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI KENDAL**  
**JL. SOEKARNO HATTA No. 220**  
**TELP.(0294) 381478- 381479**

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 47 /Pid.C/2018/PN.Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : TUMARI Bin (Alm) NGASIMIN  
Tempat lahir : Kendal  
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ Tahun 1953;  
Jenis kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kumpulsari Rt.07 /Rw.04  
Desa Gempolsewu Kecamatan  
Rowosari, Kabupaten Kendal;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal : 22 ayat (1) Perda Kab. Kendal

Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **TUMARI Bin (Alm) NGASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menjual Minuman Keras Tanpa ijin pihak yang berwenang** "
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol besar Arak Cap Orang Tua  
Dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Jum,at tanggal 7 September 2018 oleh **Irlina, S.H.M.H** selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sudiarto, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh. Makruf** selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Rowosari dan **Terdakwa**

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sudiarto,S.H.**

**Irlina, S.H.M.H**

## Catatan :

Bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap/ pasti pada tanggal 7 September 2018, karena terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

**Sudiarto,S.H.**



PENGADILAN NEGERI KENDAL  
JL. SOEKARNO HATTA No. 220  
TELP.(0294) 381478- 381479

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor: 29 /Pid.C/2018/PN.Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SUBANDI  
Tempat lahir : Kendal  
Umur/tanggal lahir : 8 Nopember 1963;  
Jenis kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jabon Rt.02/Rw.02 Desa Pageruyung  
Kecamatan Pgeruyung, Kabupaten Kendal;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal : 22 ayat (1) Perda Kab. Kendal

Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

5. Menyatakan terdakwa **SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menjual Minuman Keras Tanpa ijin pihak yang berwenang** ";
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp .( ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ( ) hari ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml,
  - 1 (satu) botol Anggur Merah 650 ml;
  - 9 (sembilan) botol Anggur Cap Orang Tua 620 ml;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Jum,at tanggal 20 April 2018 oleh **Robby Alamsyah, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sudiarto, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Umar Said, S,Sos** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kendal dan **Terdakwa**

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sudiarto,S.H.**

**Robby Alamsyah, S.H.**

## Catatan :

Bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap/ pasti pada tanggal 20 April 2018, karena terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

**Sudiarto,S.H.**



**PENGADILAN NEGERI KENDAL**  
**JL. SOEKARNO HATTA No. 220**  
**TELP.(0294) 381478- 381479**

**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor: 11 /Pid.C/2018/PN.Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : TRI YULIANTO  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 9 Juli 1965;  
Jenis kelamin : Laki Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gempolsewu Rt.007 Rw.004 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal : 22 ayat (1) Perda Kab. Kendal Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

9. Menyatakan terdakwa TRI YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menjual Minuman Keras Tanpa ijin pihak yang berwenang** ";
10. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) kantong plastik Ciu ukuran 1,5 liter,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen Ciu ukuran 30 liter ( tinggal + 15 liter  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Jum,at tanggal 23 Pebruari 2018 oleh **Robby Alamsyah, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sudiarto, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Umar Said, S,Sos** selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kendal dan **Terdakwa**

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sudiarto,S.H.**

**Robby Alamsyah, S.H.**

### Catatan :

Bahwa putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap/ pasti pada tanggal 23 Pebruari 2017, karena terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

**Sudiarto,S.H.**



Mahkamah Agung Republik Indonesia